



# PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU

No. Telp : (0764) 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : adisdiksiak@yahoo.co.id

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK

Nomor : 421.1/PDK/PAUD-PLS/2017/184

#### TENTANG

#### SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN MUTIARA HATI KAMPUNG BUANA BHAKTI KECAMATAN KERINCI KANAN KABUPATEN SIAK

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK

- Membaca : 1. Permohonan Pengurus Kelompok Bermain (KB) Mutiara Hati Nomor 04/PAUD-MH/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 perihal Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional;
2. Rekomendasi Penghulu Kampung Buana Bhakti No:02/PMK-BB/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional;
3. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kerinci Kanan Nomor 420/PDK-UPTD KRC/11 tanggal 31 Januari 2017 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional;
4. Rekomendasi Camat Kerinci Kanan Nomor : 100/PEM-KRC/2017/07 tanggal 31 Januari 2017 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional;

Menimbang : bahwa setelah diteliti dan diperiksa permohonan dan berkas persyaratan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Mutiara hati untuk mendapatkan Perpanjangan Surat Izin Operasional tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Siandar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB) MUTIARA HATI KECAMATAN KERINCI KANAN KABUPATEN SIAK;**

**PERTAMA** : Memberi Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	<b>KELOMPOK BERMAIN MUTIARA HATI</b>
Tanggal berdiri	12 JULI 2007
Nama Pengelola	NANIK RIANTI,S.Pd
Alamat	Kampung Buana Bhakti Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak

**KEDUA** : Surat Izin Operasional bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali;

**KETIGA** : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan Operasional lainnya merupakan tanggung jawab Kelompok Bermain(KB) Mutiara Hati Kampung Buana Bhakti Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak;

**KEEMPAT** : Masa berlaku Surat Izin Operasional ini selama lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap lembaga tersebut dapat dilakukan pendaftaran uang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat-syarat yang berlaku;

**KELIMA** : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 21 Februari 2017



Tembusan :

1. Camat Kerinci Kanan.
2. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kerinci Kanan.
3. Arsip.